

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA  
PERDAGANGAN (TDUP) DAN SURAT IZIN USAHA PERSAGANGAN (SIUP)  
(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 408/MPP/Kep/10/1997 tgl. 31 Oktober 1997)**

LAMPIRAN      KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR            : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL         : 31 Oktober 1997

Model    : A

Diisi oleh Pemohon

Persetujuan : Nomor : Tanggal : <p style="text-align:center">Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan Kepala,  ( _____ )</p>	Kepada Yth. Ka. KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan ..... ..... Di  .....
---	---

**SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SP-SIUP)  
DIISI DENGAN HURUF CETAH**

Nomor ..... Tanggal .....

I. Maksud permohonan izin.	**) 1. Mendirikan perusahaan. 2. Memperluas perusahaan perdagangan 3. Memperkecil perusahaan perdagangan 4. Perubahan perusahaan perdagangan 5. Memindahkan perusahaan perdagangan 6. Mengalihkan kepemilikan perusahaan perdagangan
II. Identitas Perusahaan : 1. Nama Perusahaan ..... 2. Bentuk perusahaan Perseroan Terbatas PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan. .... 3. Merek (milik sendiri/lisensi) ..... 4. a. Alamat perusahaan : *) Jalan/Lorong dan Nomor ..... Kelurahan/Desa, RT dan RW/RK ..... Kecamatan/Kota ..... Kabupaten/Kotamadya ..... Propinsi ..... b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan) ..... c. Nomor Telepon/Fax ..... 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ..... 6. Nomor Surat Keterangan Domisili .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

\*) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri sewa/kontrak/cara lain).  
\*\*) Coret yang tidak perlu.

III.	Identitas pemilik/penanggung jawab perusahaan : 1. Nama Lengkap 2. Tempat, tanggal lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP) 4. Nomor Telepon/Fax 5. Suami/Istri a. Nama b. Kewarganegaraan	..... ..... ..... ..... ..... .....
IV.	Legalitas perusahaan 1. Akte pendirian/perubahan perusahaan : a. Nama Notaris b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris) c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakiman/Pengadilan Negeri 2. Izin lainnya	..... ..... ..... ..... ..... .....
V.	Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Rp. ....
VI.	Kegiatan usaha 1. Perdagangan barang dan atau jasa 2. Jenis barang/jasa dagangan	..... 1. .... 2. .... 3. ....
VII.	Hubungan dengan Bank : 1. Bank dalam negeri 2. Bank luar negeri	1. a. Nama : ..... b. Alamat : ..... 2. a. Nama : ..... b. Alamat : ..... 3. a. Nama : ..... b. Alamat : ..... 1. a. Nama : ..... b. Alamat : ..... 2. a. Nama : ..... b. Alamat : ..... 3. a. Nama : ..... b. Alamat : .....

Demikian surat permintaan ini telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP nya dan atau dituntut sesuai denangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
 Tanda tangan pemilik/penanggung  
 Jawab perusahaan

Cap dan materai Rp. 2000,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Model : B

Diisi oleh Pejabat

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP SURAT UNIT)

TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)

NOMOR :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- No. Telp/Fax : .....
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- No. Telp/Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
7. Bidang Usaha : Barang/Jasa .....
8. Nilai investasi perusahaan seluruhnya : .....
- tidak termasuk tanah dan bangunan  
    tempat usaha.
9. Jenis Kegiatan Usaha : .....
10. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : .....

TDUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan
- Kedua : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya setiap tahun sekali
- Ketiga : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di .....

Pada tanggal .....

Ka. KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

.....

.....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
5. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat
6. Peringgal

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Pejabat

Model : C

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP SURAT UNIT)

TANDA DAFTAOR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)

NOMOR :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
7. Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. : .....
8. Bidang Usaha : .....
9. Jenis Kegiatan Usaha : .....
10. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : .....

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan Usaha Perdagangan.
- Kedua : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

Kantor Wilayah  
Perindustrian dan Perdagangan

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
  2. u.p. Sekretaris Jenderal.
  3. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
  4. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
  5. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
  6. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat
  7. Peringgal
- .....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Perusahaan

Model : D

Nomor : ..... 19 .....

Lampiran:

Perihal : Laporan Kegiatan Usaha  
Perdagangan

Kepada Yth.  
\*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL  
Perindustrian dan Perdagangan  
Di

\*) Semester I/II tanggal ..... tahun .....

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor dan Tanggal TDUP/SIUP \*) : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP : .....
4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan : .....
5. Jenis Kegiatan Usaha : .....
6. Mata Dagangan Utama : .....
7. Omset (Hasil Penjualan Tahunan) : .....
8. Jumlah Tenaga Kerja (TK) : .....

a. WNI : ..... Orang dengan klasifikasi pendidikan : ..... S1 orang  
..... S2 orang ..... S2 orang ..... D1 orang  
..... D2 orang ..... D3 orang ..... SLTA orang  
..... SLTP orang ..... S2 orang

b. WNA : ..... orang dengan klasifikasi pendidikan ..... orang  
..... orang dengan keahlian .....

9. Kemitraan (bila ada) :
10. Permasalahan yang dihadapi :

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... Tanggal ..... 19 .....

Tanda Tangan :  
Penanggung Jawab :  
Nama Terang :  
Jabatan :

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
5. Ka. KANWIL /Ka. KANDEP setempat
6. Peringgal

.....

\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Pejabat Ybs

Model : E

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
KOP SURAT UNIT

Nama : ..... 19 .....

Lampiran:

Perihal : Peringatan ke ..... Kepada Yth.  
Tentang Pelaksanaan .....  
Ketentuan \*) TDUP/SIUP .....  
di .....

Sesuai dengan \*) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di ..... setelah diadakan penelitian ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan \*) TDUP/SIUP yang berlaku antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan \*) TDUP/SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP  
Perindustrian dan Perdagangan  
di .....

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal dan Director Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Peringgal

.....  
\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Pejabat Ybs

Model : F

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : .....

TENTANG

\*) PEMBEKUAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP/  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam \*) TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga \*) TDUP/SIUP yang bersangkutan perlu dilakukan.:

1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang pelaksanaan Ketentuan \*) TDUP/SIUP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pembekuan \*) TDUP/SIUP Nomor ..... Tanggal .....  
atas nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan yang berlokasi  
di .....
- KEDUA : Dengan dibekukannya \*) TDUP/SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka  
Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam Usaha Perdagangan .....  
terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan \*) TDUP/SIUP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

\*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL  
Perindustrian dan Perdagangan  
Di  
.....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal dan Director Jenderal  
Perdagangan Dalam Negeri Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. \*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL PERINDAG setempat
5. Peringgal  
-----

\*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Pejabat Ybs

Model : G

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : .....

TENTANG

\*) PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP) ATAU  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam \*) TDUP/SIUP Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam Usaha Perdagangan ..... yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga \*) TDUP/SIUP yang bersangkutan perlu dicabut.:

1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang pelaksanaan Ketentuan \*) TDUP/SIUP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mencabut \*) TDUP/SIUP Nomor ..... Tanggal .....  
atas nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan yang berlokasi  
di .....
- KEDUA : Dengan dicabutnya \*) TDUP/SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka  
Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan  
.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

\*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL  
Perindustrian dan Perdagangan  
Di  
.....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
  2. u.p. Sekretaris Jenderal.
  3. Inspektur Jenderal dan Director Jenderal
  4. Perdagangan Dalam Negeri Departemen
  5. Perindustrian dan Perdagangan
  6. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
  7. \*) Ka. KANDEP/Ka. KANWIL PERINDAG setempat
  8. Peringgal
- 

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 408/MPP/Kep/10/1997  
TANGGAL : 31 Oktober 1997

Diisi oleh Pejabat Ybs

Model : H

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP SURAT UNIT)

Nama : ..... 19 .....

Lampiran:

Perihal : Persetujuan Perubahan Kepada Yth.  
\*) TDUP / SIUP  
.....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal Laporan Perubahan Perusahaan ..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas  
perubahan tersebut sebagai berikut :

**Lama**

**Baru**

.....  
.....

Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan \*) TDUP/SIUP Nomor  
..... tanggal .....

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

\*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP  
Perindustrian dan Perdagangan

(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
u.p. Sekretaris Jenderal.
  2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
  3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri  
DEPPERINDAG
  4. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
  5. \*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG  
Propinsi .....
  6. Peringgal
- .....

\*) Coret yang tidak perlu